

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu disusun dan dirumuskan suatu kebijakan dalam rangka pengawasan yang efektif sesuai Program Strategis Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan menjamin mutu pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kepercayaan masyarakat atas pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan perlu menyusun kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 1999 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 3. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
- 7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi.

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality inssurance*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

- c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.
- (4) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengawasan Teknis pelaksanaan substansi urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 7

Gubernur melaporkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembiayaan atas pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 31 Januari 2018 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 31 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Fi

H. RUSLAN ABDUL GANI